

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

- A. Tanggung jawab pengembang kepada konsumen perumahan yang haknya dirugikan atas kualitas bangunan yang tidak sesuai merupakan bukti bahwa implementasi UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya mengenai hak-hak konsumen belum dapat terealisasi secara keseluruhan, khususnya dalam perlindungan hak konsumen untuk memperebutkan hak-haknya. Kemenangan seringkali diperoleh bagi mereka yang memiliki ekonomi tinggi yaitu dalam hal ini pelaku usaha. Tanggungjawab yang seharusnya dipenuhi oleh pihak developer seringkali diabaikan dan bahkan menjadi hal yang biasa untuk memperoleh keuntungan dari pihak pengembang saja. Hal ini membuktikan bahwa UU No.8 Tahun 1999 belum berperan sebagaimana yang diharapkan pada saat ditetapkan, yakni memberi perlindungan hukum terhadap konsumen seperti ketidakserasian standar kualitas dan spesifikasi teknis pembangunan rumah. Dalam hal ini konsumen umumnya mempunyai kedudukan tidak berdaya karena posisinya ataupun karena awam terhadap aspek hukum yang ada khususnya dalam hal klausula perjanjian yang tidak mencerminkan aspirasi kepentingan konsumen.

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan yang haknya dirugikan oleh pengembang atas kualitas standart bangunan ada dua cara yakni mengajukan gugatan ke peradilan dan diluar pengadilan. Akan tetapi untuk mengatasi perselisihan yang timbul akibat kerugian yang diderita oleh konsumen perumahan lebih memilih upaya hokum di luar pengadilan. Hal ini karena pengadilan pada akhirnya lebih memenangkan kasus pada pihak yang berekonomi tinggi dengan mengulur waktu pengadilan, dan banyak hal yang memakan waktu dan biaya. Konsumen lebih memilih mengajukan gugatan ke BPSK yaitu pengadilan khusus konsumen yang diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah. Hal itu membuktikan bahwa kontrol pemerintah terhadap pengembang atau developer sejauh ini hanya sebatas perizinan semata, sedangkan mengenai interaksi atau hubungan langsung antara pengembang dan konsumen pemerintah tidak campur tangan. Pemerintah juga belum membentuk perangkat pendukung dari UndangUndang No.8 Tahun 1999 tersebut, seperti peraturan pelaksanaanya.

4.2 SARAN

Untuk lebih integrative dan komprehensif mencapai sasaran perlindungan hukum terhadap konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam implementasinya harus disertai aturan pelaksanaanya, pembinaan aparat, pranata dan perangkat-perangkat yudikatif, administrative, dan edukatif, serta sarana dan prasarana lainnya. Semua itu

diharapkan dapat membuat konsumen mampu meletakkan posisinya yang sesungguhnya, serta mampu mempertahankan atau menuntut haknya dengan baik dan benar sehingga eksistensi undang-undang tersebut benar-benar efektif di masyarakat.